

ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBINAAN TAHAP AKHIR TERHADAP NARAPIDANA LAKI-LAKI DEWASA DI LAPAS KELAS IIA KUPANG

Finsensius Samara¹, Laura Berenika Apriliani Tija², Kristiani Samane³, Elisabeth Trivonia Lali⁴, Louise Mariano Ngiso Artono Siwemole⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3,4,5}

finsensiussanarah@gmail.com¹, lauratija07630@gmail.com²,

yanisamane02@gmail.com³, elisabethtrivonia11@gmail.com⁴,

rhyosiwemole@gmail.com⁵

ABSTRAK

Pembinaan tahap akhir adalah fase akhir dari proses rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan memiliki keterampilan dan sikap yang positif serta meningkatkan kualitas hidup narapidana setelah bebas dari lapas. Terdapat beberapa program rehabilitasi yang disediakan oleh pihak lapas yang tentunya para narapidana bebas memilihnya sesuai dengan bakat dan juga kemampuan mereka masing-masing, program tersebut meliputi keterampilan formal dan keterampilan non formal. Dengan menerapkan program tersebut tentunya dapat memudahkan narapidana ketika kembali ke masyarakat dan dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, pembinaan berperan penting dalam mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Tahap Akhir, Narapidana, Lapas, Program Rehabilitas, Residivis

ABSTRACT

The final stage of coaching is the final phase of the rehabilitation process which aims to prepare prisoners to return to society with positive skills and attitudes and improve the quality of life of prisoners after being released from prison. There are several rehabilitation programs provided by the prison which of course the prisoners are free to choose according to their talents and abilities, the program includes formal skills and non-formal skills. By implementing the program, of course, it can facilitate prisoners when returning to society and can reduce negative stigma from society. The type of research used is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Thus, coaching plays an important role in reducing the number of recidivism or repetition of criminal acts.

Keywords: Final Stage, Prisoners, Correctional Institution, Rehabilitation Program, Recidivists

I. PENDAHULUAN

Pembinaan Tahap Akhir Terhadap Narapidana Laki-Laki Dewasa di Lapas Kelas IIA Kupang berkaitan dengan evaluasi dan perbaikan proses pembinaan tahap akhir yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki dewasa di Lapas Kelas IIA Kupang. Pembinaan tahap akhir adalah fase akhir dari proses rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan memiliki keterampilan dan sikap yang positif. Fokus utama adalah pada efektivitas program pembinaan ini dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana setelah bebas dari lapas.

Proses pembinaan tahap akhir melibatkan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai setelah narapidana telah menjalani dua pertiga masa pidana. Di Lapas Kelas IIA Kupang, pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan ini, seperti kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta paradigma yang belum sepenuhnya matang tentang narapidana dan proses pembinaan.¹

Salah satu masalah utama dalam proses pembinaan tahap akhir adalah ketidakefektifan model pembinaan yang digunakan. Meskipun pembinaan tahap akhir bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, namun masih banyak narapidana yang gagal dalam reintegrasi sosial setelah bebas. Beberapa alasan yang mungkin menyebabkan ini adalah kurangnya keterampilan hidup praktis, kurangnya dukungan sosial, dan kurangnya motivasi internal untuk berubah.

Selain itu, masalah lain yang timbul adalah adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam proses pembinaan. Teori pembinaan menegaskan pentingnya pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, dan bimbingan keagamaan dan moral. Namun, dalam prakteknya, beberapa lapas masih belum menerapkan semua aspek ini secara maksimal, sehingga narapidana tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari program pembinaan.

Dampak dari kurangnya efektivitas pembinaan tahap akhir dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, dampak psikologis yang dirasakan oleh narapidana sendiri.

¹ Pramudhito, Yoga Adi. "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana di Indonesia." * Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Banyak narapidana yang merasa tidak siap untuk kembali ke masyarakat karena kurangnya keterampilan dan sikap yang positif. Hal ini dapat menyebabkan stres dan depresi yang berkepanjangan, sehingga mereka sulit untuk reintegrasi sosial secara efektif.

Kedua, dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak narapidana yang setelah bebas tidak dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat karena kurangnya keterampilan hidup praktis. Hal ini dapat menyebabkan biaya sosial yang besar, seperti biaya penyediaan layanan sosial dan ekonomi untuk narapidana yang tidak berhasil reintegrasi.

Urgensi fokus penelitian ini terletak pada perlunya meningkatkan efektivitas program pembinaan tahap akhir guna mengurangi residivis dan meningkatkan kualitas hidup narapidana setelah bebas. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik narapidana laki-laki dewasa di Lapas Kelas IIA Kupang dan bagaimana model pembinaan yang optimal dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Untuk mencapai tujuan ini, penelitian harus dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan mental. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses pembinaan, sehingga narapidana dapat memperoleh dukungan sosial yang kuat dan motivasi internal yang tinggi untuk berubah.

Penelitian ini juga harus mempertimbangkan perubahan paradigma tentang narapidana dan proses pembinaan. Paradigma baru yang lebih inklusif dan fleksibel harus dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap narapidana dapat memperoleh manfaat maksimal dari program pembinaan. Dengan demikian, narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan status yang lebih baik dan berkontribusi positif dalam pembangunan nasional.

Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui efektivitas pembinaan tahap akhir terhadap narapidana laki-laki dewasa di Lapas Kelas IIA Kupang dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembinaan tahap akhir di Lapas Kelas IIA Kupang. Untuk mengetahui sistem dan program pembinaan tahap akhir yang diterapkan di Lapas Dewasa laki-laki.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Pembinaan

Pembinaan narapidana adalah proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kualitas individu yang sedang menjalani hukuman. Proses ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pembinaan bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang lebih baik, yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Ini mencakup pengembangan mental, moral, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri setelah masa hukuman. Dengan demikian, pembinaan berperan penting dalam mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Dasar hukum pembinaan narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.² Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian bagi narapidana. Proses pembinaan dibagi menjadi beberapa tahap, meliputi :

1. Tahap awal, yang dilakukan sejak narapidana masuk lapas hingga satu pertiga dari masa pidana. Pada tahap ini, narapidana dikenalkan dengan lingkungan lapas dan dilakukan pengamatan perilaku.
2. Tahap lanjutan, yang berlangsung dari satu pertiga hingga dua pertiga masa pidana, di mana pembinaan lebih intensif dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas.
3. Tahap akhir, yang berlangsung hingga akhir masa pidana, berfokus pada integrasi kembali ke masyarakat.

Metode pembinaan mencakup berbagai kegiatan seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, dan bimbingan mental. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Program-program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individual narapidana agar efektif.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Efektivitas pembinaan dapat dievaluasi melalui berbagai indikator seperti perubahan perilaku narapidana, tingkat keterampilan yang diperoleh, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi kembali di masyarakat setelah bebas. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan hasil yang positif.³

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan. Mereka harus menyediakan fasilitas yang memadai serta dukungan dari tenaga ahli untuk mengimplementasikan program-program pembinaan secara efektif. Selain itu, kepala lembaga pemasyarakatan juga harus memastikan bahwa semua petugas memahami tugas mereka dalam proses pembinaan.

Meskipun ada kerangka hukum dan program yang jelas, pelaksanaan pembinaan sering menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana juga dapat menjadi hambatan bagi mereka dalam reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Secara keseluruhan, efektivitas pembinaan narapidana sangat bergantung pada implementasi program yang sistematis dan terencana dengan baik. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses pembinaan dapat menghasilkan individu-individu yang siap kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Tahap Akhir Pembinaan

a. Definisi

Pembinaan tahap akhir dalam sistem pemasyarakatan adalah fase penting yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Pembinaan tahap akhir dimulai setelah narapidana menyelesaikan tahap lanjutan, dan berlangsung hingga masa pidana berakhir. Pembinaan Tahap Akhir meliputi :

1. Perencanaan Program Integrasi
 2. Pada tahap ini, program integrasi dirancang berdasarkan kebutuhan individu narapidana, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.
- bProgram ini juga

³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian bagi narapidana.

mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang mendukung reintegrasi.

3. Pelaksanaan Program Integrasi
 4. Pelaksanaan program integrasi dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kegiatan ini bisa meliputi magang, kerja sama dengan komunitas lokal, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
 5. Pengakhiran Pelaksanaan Pembinaan
 6. Setelah program integrasi selesai, dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan proses pembinaan. Narapidana yang telah memenuhi syarat dapat diberikan bebas bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- b. Tujuan Pembinaan Tahap Akhir
- Rehabilitasi Sosial: Membantu narapidana beradaptasi dengan lingkungan sosialnya sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.
- Mengurangi Stigma: Mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya reintegrasi.
- Mencegah Residivisme: Mengurangi kemungkinan narapidana kembali melakukan tindak pidana dengan memberikan keterampilan dan dukungan yang diperlukan.
- c. Tantangan dalam Pembinaan Tahap Akhir
- Keterbatasan Sumber Daya: Banyak lembaga pemasyarakatan mengalami keterbatasan dalam hal dana, fasilitas, dan tenaga pendidik yang berkualitas.
- Stigma Masyarakat: Mantan narapidana sering menghadapi diskriminasi saat mencoba berintegrasi kembali ke masyarakat.
- Motivasi Narapidana: Tidak semua narapidana memiliki motivasi yang sama untuk mengikuti program pembinaan, yang dapat mempengaruhi hasilnya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai secara langsung salah satu pegawai yang ada di pembinaan tahap akhir laki-laki dewasa di lapas kelas IIA Kupang. Pada penelitian ini penyusunan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Perolehan data primer yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak pegawai lapas dewasa laki-laki. Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau disebut juga dengan library research⁵ Dimana data yang digunakan dalam data sekunder ini dari berbagai sumber, yaitu buku-buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan di Lapas Laki-Laki Dewasa Kelas IIA Kupang.

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pembinaan tahap akhir terhadap narapidana laki-laki dewasa di lapas kelas IIA Kupang dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat

Efektivitas pembinaan tahap akhir di Lapas Kelas IIA Kupang bagi narapidana laki-laki dewasa sangat penting untuk mempersiapkan mereka reintegrasi ke masyarakat. Pembinaan ini mencakup beberapa metode yang digunakan meliputi :⁶

1. Metode Gabungan antara Pendekatan dari Atas ke Bawah (Top Down Approach) dengan Pendekatan dari Bawah ke Atas (Bottom Up Approach) Program dan wujud pembinaan memang telah ditentukan oleh petugas pemasyarakatan sesuai dengan kondisi narapidana dan sarana prasana yang tersedia. Namun narapidana diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan narapidana memberikan masukan kepada petugas pemasyarakatan untuk membuat program baru dalam pembinaan.
2. Metode Gabungan antara Pendekatan Perorangan dengan Pendekatan Kelompok

⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. 2003, hlm.34

⁵ Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, (1995), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 25-28

⁶ Wulandari, S. "Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan."Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Volume 5, Nomor 1, April 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian tidak semua kegiatan keterampilan dilakukan individual saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan kelompok. Metode ini sangat tepat diberikan jika dalam suatu kelompok hanya ada satu atau dua orang yang berbakat dalam bidangnya sehingga mereka dapat mengajari dan memberi arahan kepada teman satu kelompoknya yang memang belum mengerti dalam praktek / penerapannya. Dengan metode yang diberikan secara kelompok ini, petugas pemasyarakatan dapat melihat bagaimana narapidana dapat bekerjasama di dalam suatu bidang tersebut. Metode ini juga dapat berlanjut dalam kehidupan kedepannya setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan untuk pendekatan secara individu ini sebenarnya dimulai dari kelompok, mereka mengikuti kegiatan secara seksama dalam pemberian materi tetapi tidak dengan prakteknya

3. Metode Kekeluargaan

Metode pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan merupakan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana

4. Metode Persuasif Edukatif

Petugas pemasyarakatan berusaha untuk merubah tingkah laku narapidana melalui pembinaan kepribadian dan memperlakukan secara adil diantara sesama narapidana sehingga menggugah hati narapidana untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku, menempatkan narapidana sebagai masyarakat yang mempunyai harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya

5. Metode Berkelanjutan (Continual)

Pemberian materi-materi pembinaan yang disampaikan oleh petugas pemasyarakatan setiap harinya mempunyai keterkaitan dengan materi-materi pembinaan selanjutnya, sampai pada tahap akhir.

Efektivitas pembinaan tahap akhir di Lapas Kelas IIA Kupang sangat bergantung pada implementasi yang komprehensif dan koordinasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, dan masyarakat. Meski masih ada beberapa tantangan, namun dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, narapidana dapat dipersiapkan untuk reintegrasi yang berhasil ke dalam masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Kegagalan Pembinaan Tahap Akhir Di Lapas Kelas IIA Kupang

Tiga faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu berkaitan dengan esensi dari keberhasilan pelaksanaan dalam pembinaan narapidana.⁷

1. Faktor Hukum

Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan :Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pengaturan tentang tujuan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

2. Faktor Penegak Hukum

Kelalaian/ ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

⁷ Fitriana, Alya Nur Azizah. “Efektivitas Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah prosesnya, yaitu proses interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, yang didukung dengan program- program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuannya, karena hal ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan, yakni secara aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru SDM petugas pemasyarakatan saat ini belum dapat secara optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, diatur mengenai bidang- bidang yang menjadi tugas petugas pemasyarakatan yaitu di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan narapidana berdaya guna dan berhasil guna. Dalam melakukan suatu pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana.

3. Faktor Masyarakat

Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya lembaga pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan.

Sistem Dan Program Pembinaan Tahap Akhir Yang Diterapkan Di Lapas Dewasa Laki-Laki

Sistem dan program tahap akhir bagi narapidana laki-laki dewasa di lembaga pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan⁸ dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan tahap akhir dimulai setelah narapidana menjalani dua pertiga masa pidana, dan bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.⁹

1. Perencanaan program integrasi merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pembinaan tahap akhir bagi narapidana laki-laki dewasa di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini, petugas pemasyarakatan melakukan identifikasi kebutuhan individu narapidana melalui analisis riwayat pidana, perilaku, dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan narapidana agar mereka dapat beradaptasi dengan baik setelah kembali ke masyarakat. Dalam proses ini, berbagai program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan sosial dirancang untuk membekali narapidana dengan kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar mereka siap menerima mantan narapidana dan mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih baik.
2. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan program integrasi. Pada tahap ini, narapidana mulai mengikuti program yang telah dirancang dengan pengawasan dari petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Mereka diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan pelatihan keterampilan yang relevan. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengurangi stigma negatif terhadap narapidana serta membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di luar Lapas. Selama proses ini, evaluasi berkala dilakukan untuk memantau perkembangan narapidana.

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁹ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Setelah menyelesaikan program integrasi, tahap terakhir adalah pengakhiran pelaksanaan pembinaan, di mana narapidana dinyatakan siap untuk kembali ke masyarakat secara resmi. Pengakhiran ini melibatkan penilaian akhir terhadap kemajuan yang telah dicapai dan penerbitan surat keterangan dari BAPAS sebagai bukti bahwa narapidana telah memenuhi syarat untuk reintegrasi sosial. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat menjalani kehidupan yang produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana

Pada tahap ini, narapidana tidak lagi berada di bawah pengawasan ketat Lapas, melainkan mulai berinteraksi dengan masyarakat melalui program asimilasi atau bebas bersyarat. Pengawasan tetap dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memastikan bahwa narapidana dapat beradaptasi dengan baik. Program-program yang ditawarkan dalam tahap akhir mencakup pelatihan keterampilan dan pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian narapidana. Selain itu, syarat substantif seperti penyesalan atas kesalahan dan perkembangan moral yang positif harus dipenuhi agar narapidana dapat mengikuti program ini.

Dasar hukum yang mengatur sistem pembinaan ini menekankan pentingnya integrasi sosial sebagai tujuan utama dari pemasyarakatan, agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi narapidana.

Sehingga dengan mempertimbangkan ketiga tahapan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan tahap akhir di lapas kelas IIA Kupang belum efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat. Hal tersebut dikarena pada masing-masing tahapan menghadapi kendala yang cukup signifikan. Pada tahap perencanaan program integrasi, kurangnya keterlibatan semua pihak terkait membuat program tidak sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pada tahap pelaksanaan program integrasi, kurangnya keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana sehingga menghambat evektifitas program. Sedangkan pada tahap pengakhiran pelaksanaan pembinaan, stigma sosial dari masyarakat terhadap mantan narapidana menyulitkan mereka untuk kembali beradaptasi ke masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan evektifitas program ini diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif (pendekatan

secara menyeluruh) dan kolaboratif (kerjasama berbagai pihak) dengan melibatkan semua pihak terkait. Hal ini termasuk memperkuat kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, keluarga narapidana, serta masyarakat luas agar proses reintegrasi dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang positif bagi semua pihak. Dengan demikian, harapan untuk mengurangi angka residivisme dan membantu mantan narapidana membangun kehidupan baru di masyarakat dapat tercapai

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis efektivitas pembinaan tahap akhir terhadap narapidana laki-laki dewasa di Lapas Kelas IIA Kupang menunjukkan bahwa meskipun terdapat program-program yang dirancang untuk membantu reintegrasi sosial, hasilnya masih belum memuaskan. Banyak narapidana yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, yang terlihat dari tingginya angka residivisme. Program pembinaan yang ada, seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan kepribadian, sering kali tidak memenuhi kebutuhan nyata narapidana. Keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan dari masyarakat, dan stigma negatif terhadap mantan narapidana menjadi faktor penghambat utama dalam proses reintegrasi ini.

Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pembinaan. Kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, instansi pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan narapidana. Program-program pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Dengan demikian, diharapkan narapidana dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Upaya perbaikan dan inovasi dalam program pembinaan akan sangat menentukan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana di masa depan.

Saran

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia, termasuk petugas pembinaan, untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan dengan efektif dan efisien. Ini termasuk merekrut lebih banyak petugas dan memberikan pelatihan yang adekuat.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana: Sarana-prasarana lapas harus dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pembinaan. Ini termasuk penambahan fasilitas-fasilitas yang mendukung pembentukan kepribadian dan kemandirian narapidana.
3. Koordinasi dengan Masyarakat: Koordinasi yang erat dengan masyarakat sangat penting untuk memantulkan persepsi positif terhadap narapidana yang telah dibina. Edukasi publik tentang peran lapas dalam rehabilitasi narapidana dapat membantu menghilangkan stigma negative.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian bagi narapidana

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. 2003

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, (1995), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers

Pramudhito, Yoga Adi. "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana di Indonesia." Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Wulandari, S. "Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan."Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Volume 5, Nomor 1, April 2021.

Fitriana, Alya Nur Azizah "Efektivitas Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun."Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.